



SALINAN

**BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KUTAI TIMUR
(PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur (Perseroda);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KUTAI TIMUR
(PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah aset Daerah yang dipisahkan, dimasukkan kepada setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dipihak lain untuk memperoleh ekonomis seperti bunga, devisa, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. PT Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR adalah perusahaan perseroan Daerah dengan jenis usaha bank perkreditan rakyat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dividen adalah keuntungan PT BPR yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Daerah.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. mendorong terciptanya lapangan pekerjaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Sasaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil di Daerah.

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR sampai tahun 2015 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham PT BPR sampai tahun 2024 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. Tahun 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. Tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - c. dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka jumlah penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah).
- (2) Dalam hal keuangan Daerah mampu memberikan Penyertaan Modal pada 1 (satu) tahun anggaran, maka Penyertaan Modal Daerah dapat diberikan dalam 1 (satu) tahun yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal APBD-Perubahan Daerah tidak memungkinkan melakukan penyertaan Modal Daerah pada tahun yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyertaan Modal Daerah akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT BPR melalui analisis investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PT BPR melaporkan hasil pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk laporan kinerja fisik dan laporan keuangan setiap bulannya, yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB V
DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR secara langsung merupakan bagian dari komponen pendapatan asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Mei 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/11/3/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003